



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2018/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor 0061/Pdt.P/2018/PA.Tli, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuan Pemohon beridentitas :

Nama : Xxxx

Tanggal Lahir : 13 September 2002

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat tinggal di : Dusun xxxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx,
Kabupaten Tolitoli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon istri;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : Xxxx

Umur : 24 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : Dusun xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten

Tolitoli Sebagai calon suami;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 188/Kua.22.03.06/PW.01/04/2018 Tanggal 16 April 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan siap menjadi Istri dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Xxxx binti Xxxx., umur 15 tahun 7 bulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki - laki yang bernama xxxx;
- Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan xxxx;
- Bahwa ia dan calon suami telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga calon istri;
- Bahwa ia dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx , namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 16 tahun;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama xxxx, umur 24 tahun yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami yang akan dinikahkan dengan anak perempuan Pemohon yang bernama Xxxx binti Xxxx.;
- Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Xxxx binti Xxxx.;
- Bahwa ia dan calon istri telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga calon istri;
- Bahwa ia dan calon istrinya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx , namun ditolak karena Xxxx binti Xxxx. belum mencapai umur 16 tahun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx binti Xxxx. Nomor 474.1/IST/10752/XI/TII/2012 tanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli Surat Penolakan Nikah Nomor: 188.Kua.22.03.06/PW.01/04/2018 Tanggal 16 April 2018 ditujukan kepada Xxxx binti Xxxx. kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I: xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon ;
 - Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki - laki yang bernama xxxx;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa keduanya telah saling mengenal dan menjalin hubungan;
 - Bahwa keduanya telah sepakat untuk menikah;
 - Bahwa calon suaminya beserta keluarganya telah melamar anak Pemohon untuk dijadikan sebagai isterinya dan sudah diterima;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
 - Bahwa yang saksi ketahui, antara anak Pemohon dan xxxx tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dekat, semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa saksi yakin anak Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
 - Bahwa Pemohon telah mendaftar perkawinan anak Pemohon ke KUA, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun;
 - Bahwa kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon suami meskipun anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa meskipun belum cukup umur, akan tetapi anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin, dan kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
2. Saksi II: xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon ;
 - Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki - laki yang bernama xxxx;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa keduanya telah saling mengenal dan menjalin hubungan;
 - Bahwa keduanya telah sepakat untuk menikah;
 - Bahwa calon suaminya beserta keluarganya telah melamar anak Pemohon untuk dijadikan sebagai isterinya dan sudah diterima;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
 - Bahwa yang saksi ketahui, antara anak Pemohon dan xxxx tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dekat, semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa saksi yakin anak Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke KUA, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon suami meskipun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa meskipun belum cukup umur, akan tetapi anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin, dan kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Xxxx binti Xxxx., yang berstatus perawan dengan seorang bernama xxxx, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Xxxx binti Xxxx. dan calon suami anak Pemohon xxxx di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon istri belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari Xxxx binti Xxxx., maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Xxxx binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx. lahir tanggal 6 April 2003 adalah anak Pemohon yang saat ini umurnya belum mencapai 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum berumur 16 tahun,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (Xxxx binti Xxxx.) dengan calon suaminya (xxxx);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Xxxx binti Xxxx.) dengan calon istrinya (xxxx) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Xxxx binti Xxxx.) dengan calon suaminya (xxxx) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan maka dengan diberikannya dispensasi nikah bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Xxxx binti Xxxx.) untuk menikah dengan seorang laki - laki yang bernama (xxxxx);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah. oleh **Muh. Syarif, SH.I** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Rahman, SH** dan **Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Usman Abu, S.Ag** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota I,

ttd

Arief Rahman, SH

Hakim Anggota II,

ttd

Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Syarif, SH.I

Panitera Sidang,

ttd

Usman Abu, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 161.000,-
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)